

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Nomor : 2

Tahun 1996

Seri : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1996 (3/1996)
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM
DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarip Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, maka sebagian ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Di Undangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop.
 7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1995 tentang Pedoman Tarif Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Tempat Usaha;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 14. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan Dan Keramaian Umum;
 15. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum yang

disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.435.34-045 Tanggal 23 Januari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1993 Nomor 17 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca:

Pasal 3

Obyek pajak atas pertunjukan dan keramaian umum terdiri dari:

- a. Penyelenggaraa pertunjukan film.
- b. Penyelenggaraan olah raga termasuk bilyard, bowling dan sejenisnya;
- c. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan pasar malaM, pameran, sirkus dan sejenisnya;
- e. Persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya;
- f. Penyelenggaraan kelab malam, diskotik, karaoke dan sejenisnya;
- g. Taman rekreasi, kolam memancing dan sejenisnya;
- h. Gelanggang permainan dan ketangkasan dan sejenisnya;
- i. Permainan mesin keping dan sejenisnya;
- j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

B. Pasal 16 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

Pasal 16

- (1) Besarnya pajak atas pertunjukan dan keramaian umum untuk tiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan pertunjukan film dengan klasemen bioskop;

A II Utama	24% dari HTM
A II	22% dari HTM
A I	20% dari HTM
B II	17% dari HTM
B I	15% dari HTM
C	12% dari HTM
D	9% dari HTM
Keliling	6% dari HTM
 - b. Penyelenggaraan olah raga termasuk billyard, bowling dan sejenisnya 15% dari HTM/omzet.
 - c. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya 15% dari HTM
 - d. Penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya 15% dari HTM.
 - e. Pesewaan video cassette. laser disk dan sejenisnya 15% dari harga sewa.
 - f. Penyelenggaraan kelab malam, diskotik, karaoke dan sejenisnya 30% dari HTM.
 - g. Taman rekreasi, kolam memancing dan sejenisnya 15% dari HTM.
 - h. Gelanggang permainan dan ketangkasan dan sejenisnya 15% dari omzet.
 - i. Permainan mesin keping dan sejenisnya 15% dari omzet.

j. Pertunjukan dan keramaian umumlainnya 15% dari HTM.

C. Pasal 19 diubah dan harus dibaca:

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum. Kepala Daerah dapat memberikan Sumbangan Dana Pembinaan atas dasar pertimbangan tertentu dan secara selektif setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya pajak tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

WAHYU HARJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor 973.435.34-652
Tanggal 21 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 2 Seri A
Tanggal 20 September 1996.

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. CH. F. HUTAPEA.
Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

I. UMUM

Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum merupakan pajak daerah yang potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaturan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarip Pajak Atas Petunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, maka sebagian ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1996 tersebut di atas perlu disesuaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

A. Pasal 3 :

- | | | |
|---------|---|--|
| Huruf a | : | Cukup jelas |
| Huruf b | : | Penyelenggaraan Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan, baik di darat, air dan udara.
Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum. |
| Huruf c | : | Cukup jelas. |
| Huruf d | : | Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni. |
| Huruf e | : | Cukup Jelas. |
| Huruf f | : | Kelab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas |

untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.

Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.

Huruf g : Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf h : Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf j : Cukup jelas.

B. Pasal 16 ayat (1):

Huruf a s/d e : Cukup Jelas.

Huruf f : Bagi rumah makan dan rumah penginapan yang menyelenggarakan kegiatan karaoke/musik diberlakukan ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan atau diperhitungkan dengan sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum.

Huruf g s/d j : Cukup Jelas.
C. Pasal 19 : Untuk mendapatkan Sumbangan Dana
Pembinaan wajib mengajukan
permohonan kepada Kepala Daerah.
Pasal II : Cukup Jelas.